



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/117/Kept/403.013/2023  
TENTANG  
PENETAPAN OBYEK HIBAH BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA GEDUNG SDN KALANG 1 DESA KALANG KECAMATAN SIDOREJO  
YANG DIHIBAHKAN KEPADA  
PEMERINTAH DESA KALANG KECAMATAN SIDOREJO

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 399 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa pemberian hibah kepada pemerintah desa dapat dilakukan dalam hal barang milik daerah berskala lokal yang ada di desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 407 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Tim Peneliti Hibah di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga telah melakukan penelitian data administratif dan penelitian fisik terhadap barang milik daerah dimaksud sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 028/10/403.101/2023;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 400 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa Penetapan Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan dilakukan oleh Bupati;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Obyek Hibah Barang Milik Daerah Berupa Gedung SDN Kalang 1 Desa Kalang Kecamatan Sidorejo Yang Dihibahkan Kepada Pemerintah Desa Kalang Kecamatan Sidorejo;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Memperhatikan :

1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Nomor: 188/36/Kept./403.101/2022 tentang Pembentukan Tim Peneliti Hibah Barang Milik Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga;
2. Berita Acara Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Nomor: 028/10/403.101/2023 Tanggal 27 Januari 2023 untuk Gedung SDN Kalang 1 Desa Kalang, Kecamatan Sidorejo;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Obyek Hibah Barang Milik Daerah berupa Gedung SDN Kalang 1 Desa Kalang Kecamatan Sidorejo Kepada Pemerintah Desa Kalang Kecamatan Sidorejo dengan harga perolehan Rp.499.794.000,00 (*empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*).
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 27 April 2023

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Prt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740206 200003 1 004